



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **27**/HK.03.1/3572/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 59/PK.01/3572/2021 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada

rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahannya kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kota Blitar;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
  - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Blitar;
  - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
  - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Blitar;
  - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
NOMOR 27/HK.03.1/3572/2021  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	CHOIRUL UMAM	KETUA	PENGARAH
2.	HERNAWAN M. KHABIB	ANGGOTA	PENGARAH
3.	NINIK SHOLIKHAH	ANGGOTA	PENGARAH
4.	EDY SAPUTRA	ANGGOTA	PENGARAH
5.	RANGGA BISMA ADITYA	ANGGOTA	PENGARAH
6.	EDI WINARNO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	ARDIAN PRABOWO	SUBKOORDINATOR TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
8.	MOCH. SAPA'AT	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
9.	DEVY PRADITA	STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	ADHITYA LUKITA	STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
11.	ONE AMALIA ASNA	STAF SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,	ANGGOTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
		PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
12.	ROSNA YULITA	STAF SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13.	FADILA KUSUMANINGRUM	STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
NOMOR 27/HK.03.1/3572/2021  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	CHOIRUL UMAM	KETUA	PENGARAH
2.	HERNAWAN M. KHABIB	ANGGOTA	PENGARAH
3.	NINIK SHOLIKHAH	ANGGOTA	PENGARAH
4.	EDY SAPUTRA	ANGGOTA	PENGARAH
5.	RANGGA BISMA ADITYA	ANGGOTA	PENGARAH
6.	EDI WINARNO	SEKRETARIS	KETUA
7.	ARIF WIJAKSONO	Plt. KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS
8.	CHRISETYO WIDYAKSONO	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	MOCH. SAPA'AT	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	ARDIAN PRABOWO	SUBKOORDINATOR TEKNIS PENYELENGGARAAN	ANGGOTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
		PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno